

Nomor : 3183/PM.00.02/K.JT-33/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Imbauan

Semarang, 11 November 2024

Yth. Pimpinan Jasa Layanan Ekspedisi

(Terlampir)

Di_

Tempat

A Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- B. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Semarang menemukan sejumlah kiriman paket berisi Bahan Kampanye yang dikirim kepada warga Kota Semarang secara massif, tanpa adanya tembusan surat Pemberitahuan Kampanye (SPK) dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian Republik Indonesia;
- C. Bahwa dalam penyebaran Bahan Kampanye, Pasangan Calon, Partai Politik/Gabungan Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye harus melakukan penyebaran Bahan Kampanye tersebut dalam satu rangkaian metode Kampanye serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Kampanye (SPK) dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian Republik Indonesia yang ditembuskan kepada Bawaslu Kota Semarang;
- D. Bahwa dalam rangka melaksanakan langkah pencegahan pada tahapan Kampanye dan Masa Tenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Penyedia Jasa Layanan Ekspedisi Se-Kota Semarang agar tidak menerima pengiriman paket yang berisi bahan Kampanye yang ditujukan kepada warga Kota Semarang secara masif.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ARIEF RAHMAN
KETUA

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

-----Arsip-----

Lampiran I
Nomor : 3183/PM.00.02/K.JT-33/11/2024
Tanggal : 11 November 2024

NO	Layanan Ekspedisi
1.	Pos Indonesia
2.	JNE
3.	J&T
4.	Ninja Xpress
5.	Wahana
6.	Anteraja